



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

10 Oktober 2017

Kepada Yth.:  
**Bupati/Walikota Seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN  
Nomor 01 Tahun 2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU**

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1, Pasal 8 ayat (4) - ayat (9), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8:

- (4) Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- (9) Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 9:

- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 10:

- (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan data terpadu.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 11:

- (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

1. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengamanatkan bahwa:
  - (1) Pemerintah Pusat berwenang dalam pengelolaan data fakir miskin nasional;
  - (2) Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi; dan
  - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi data dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.

2. Sehubungan dengan butir 1, untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahun 2017 tentang Sinergi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dihimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota dapat melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu secara reguler untuk perbaikan sasaran penerima program.
3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu secara reguler sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 tersebut, agar dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang telah dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, dan telah disosialisasikan kepada petugas verifikasi dan validasi serta operator SIKS NG di seluruh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Bimbingan Teknis SIKS NG. Draft Standard Operating Procedure (SOP) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu dapat diunduh/download di <https://www.kemsos.go.id/page/rakornas-data-2017>.
4. Dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Non Tunai pada Bulan November 2017, diperlukan pembuatan akun bank bagi KPM, sehingga data terpadu harus dilengkapi dengan data pengurus yang mencakup variabel nama, alamat lengkap, NIK, tanggal lahir, dan nama ibu kandung serta status keberadaan rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk segera melengkapi data KPM dengan

variabel data tersebut melalui aplikasi SIKS NG, dan diharapkan data tersebut sudah selesai pada pertengahan bulan Oktober 2017 sebagai dasar penetapan.

5. Selanjutnya setelah selesai melengkapi data terpadu dengan variabel data pengurus, dihimbau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data secara reguler sebagaimana butir 1 – 3.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Sosial



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota seluruh Indonesia